

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

“Pengaturan Fungsi Kelembagaan Dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Cagar Alam Gunung Papandayan”

OLEH

Tri Utama

NPM : 2011 200 247

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H

PEMBIMBING II

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Utama

No. Pokok : 2011200247

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

PENGATURAN FUNGSI KELEMBAGAAN DALAM KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI CAGAR ALAM GUNUNG PAPANDAYAN

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Tri Utama

2011200247




Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

ABSTRAK

Sumber daya alam hayati merupakan suatu unsur terpenting dalam suatu ekosistem. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, sehingga pemanfaatannya juga saling mempengaruhi yang menimbulkan kerusakan dan kepunahan salah satu daripadanya akan berakibat terganggunya ekosistem. Hal ini pun diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan membuat bentuk kegiatan konservasi baik in situ maupun ex situ agar pengelolaan sumber daya alam hayati tersebut dapat dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan kelestariannya. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan kegiatan konservasi itu pun belum dapat dilaksanakan dengan baik, beragam penyebabnya berasal dari faktor hukum dan non hukum. Dalam penelitian ini, penulis melihat contoh dalam kegiatan konservasi terhadap pengelolaan Cagar Alam Gunung Papandayan (CAGP) yang terletak di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Bahwa berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, didapatkan kesimpulan bahwa kewenangan dalam pengelolaan konservasi di CAGP dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis dibawah Dirjen KSDAE yang bertanggung jawab pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terbatasnya jumlah personil petugas dilapangan dengan luas cakupan wilayah konservasi tersebut, menyebabkan belum maksimal kegiatan peletarian dan pengelolaan di CAGP. Lalu kolaborasi pengelolaan kawasan dengan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan CAGP belum dibangun dengan baik, serta minimnya peran Pemerintah Daerah dalam mengelola langsung kawasan konservasi tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan personil pada unit pengelola, pemberian kewenangan lebih pada Pemda dan kajian ulang terhadap UU No.5 Tahun 1990 tentang KSDAE sebagai dasar terhadap pengelolaan sumber daya alam hayati secara bijaksana.

Kata kunci : Konservasi, Cagar Alam Gunung Papandayan

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, tentu penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat dan penyertaan-Nya dalam setiap perencanaan, proses maupun hasil dari penulisan hukum ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik meskipun terdapat hambatan dan rintangan dalam proses pembuatannya.

Kemudian penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Asep Warlan Yusuf dan Bapak Tristam Pascal Moeliono atas kesediaan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum ini. Juga kepada Bapak Aloysius Joni Minulyoa atas kesediaan waktu dan tenaga dalam proses sidang akhir penulisan ini. Kepada Ibu Ida Susanti yang telah membantu saya dalam memberikan nasihat dalam menemukan permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan hukum ini.

Terlebih penulis hendak menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan doa yang tiada henti, yaitu :

- Ilham Nurdin
- Sophia M. Besinatoen
- Cakra Putra Dirgantara
- Matt Biondi

Selanjutnya, dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Unpar baik yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan penulisan hukum ini dan menemani penulis dalam menjalani kehidupan di lingkungan kampus dengan segala cerita suka duka dan pengalamannya, yaitu :

- Teman-teman seperjuangan dari Mahasiswa Parahyangan Pecinta Alam (MAHITALA)
- Teman-teman dari Keluarga Merah 2011 Hukum Unpar
- Senior dan Junior Fakultas Hukum Unpar
- Serta teman-teman terkasih yang bersatu dalam Pelangi Parahyangan Unpar

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Valeska Syifa dan Andreas Tricahyadi yang menemani penulis mendaki Gunung Papandayan sehingga penulis dapat menemukan masalah dalam kawasan tersebut yang kemudian dijadikan bahan untuk penelitian penulisan hukum ini.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini berangkat dari kesadaran dan kepedulian penulis akan kecintaan terhadap alam dan lingkungan hidup yang baik, Oleh karena itu harus tetap dipertahankan kelestariannya dan pengelolaannya secara bijaksana agar di masa yang akan datang tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Maka, penulis sangat tertarik untuk menganalisis dan menemukan bagaimana pengelolaan yang baik bagi kawasan konservasi di Indonesia khususnya pada pengelolaan kawasan Cagar Alam Gunung Papandayan.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa hasil penulisan hukum ini adalah hasil karya dari mahasiswa Strata-1. Artinya, memang analisis dan hasil yang didapatkan penulis belum sepenuhnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Perlu dilakukan penelitian dan analisis yang lebih mendalam dan tajam dalam membahas permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan hukum ini.

Menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna, penulis sangat terbuka dengan adanya perbedaan pendapat berupa kritik dan saran. Sebab perbedaan pendapat tersebut justru akan memperkaya hal-hal yang tidak terpikirkan oleh penulis sebelumnya.

Demikian hal yang dapat penulis sampaikan, dengan segala kerendahan hati penulis berharap bahwa hasil penulisan hukum ini dapat cukup membantu dan bermanfaat bagi siapapun yang telah membacanya.

Bandung, 21 Mei 2017

Tri Utama

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisa	8

BAB II

KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA	9
2.1 Keanekaragaman Hayati Di Indonesia	9
2.2 Bentuk Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	11
2.3 Peran Keanekaragaman Hayati	14
2.4 Permasalahan Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Indonesia	16
2.5 Permasalahan Keanekaragaman Hayati Di Kawasan Cagar Alam Gn. Papandayan	18

BAB III

TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI	21
3.1 Kajian Perundang-Undangan	22
3.1.1 Undang-Undang (UU)	22
3.1.1.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi	

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	22
3.1.1.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	23
3.1.1.3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	24
3.1.2 Peraturan Pemerintah (PP)	27
3.1.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	27
3.1.3 Peraturan Menteri (PERMEN)	28
3.1.3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	28
3.1.3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	29
3.1.3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.8/Menlhk/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.....	33
3.1.4 Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi	34
3.1.4.1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat	34
3.1.4.2 Peraturan Daerah Garut Kabupaten Garut Nomor. 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031.....	35
3.2 Sarana Penunjang	36
3.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia	37

BAB IV

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Status dan Kewenangan Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	
Gunung Papandayan	38
4.1.1 Kewenangan Pemerintah	40
4.2 Kolaborasi Pengelolaan Yang Efektif Terhadap Konservasi	
Keanekaragaman Hayati	47
4.2.1 Peran Masyarakat Untuk Menjaga Keanekaragaman Hayati	48
4.3 Peran dan Manfaat Kelestarian Keanekaragaman Hayati Bagi	
Masyarakat	49

BAB V

PENUTUP	52
Kesimpulan	52
Saran	53
Daftar Pustaka	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sangatlah kaya akan berbagai sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Keanekaragaman hayati (kehati) adalah seluruh bentuk kehidupan di bumi ini, yang terdiri atas berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan ekosistem, jenis, hingga genetik. Antara tingkatan satu dengan yang lainnya saling berinteraksi di dalam satu lingkungan. Indonesia dikaruniai kekayaan dan kekhasan kehati yang menjadi tulang punggung kehidupan ratusan kelompok etnis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kekayaan dan keanekaragaman sumber daya hayati beserta habitatnya membentuk ekosistem yang spesifik dan unik. Kehati tersebut dapat memberikan manfaat serba guna, dan mempunyai manfaat yang vital dan strategis, sebagai modal dasar pembangunan nasional, serta merupakan paru-paru dunia yang mutlak dibutuhkan, baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Berbagai jasa dan layanan kehati sudah dimanfaatkan sejak manusia diciptakan, mulai dari sebagai sumber pangan, obat-obatan, energi dan sandang, jasa penyedia air dan udara bersih, perlindungan dari bencana alam, hingga regulasi iklim. Kehati juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk perkembangan sosial, budaya dan ekonomi. Hubungan kepentingan manusia terhadap kehati telah menghasilkan banyak pengetahuan lokal termasuk obat-obatan tradisonal dan berbagai macam makanan. Selain ini, keunikan geologi dan ekosistem Indonesia menyebabkan tingginya endemisitas jenis fauna, flora dan mikroba. Indonesia memiliki endemisitas jenis fauna yang sangat tinggi bahkan untuk beberapa kelompok seperti burung, mamalia dan reptil, memiliki endemisitas tertinggi di dunia.

Berkaitan dengan kekayaan dan kekhasan kehati di Indonesia tersebut tentu perlu adanya kegiatan pelestarian dan pengelolaan terhadapnya, agar manfaat tersebut tetap dapat dirasakan oleh generasi masa kini maupun generasi yang akan datang. Pelestarian kehati merupakan salah satu asas dari konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam hayati

adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Kegiatan konservasi kehati terkait pelestarian adalah :¹

- a. Kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Strategi konservasi tersebut juga didasarkan pada GBHN yang menyatakan bahwa “sumber daya alam yang kita miliki baik di darat, laut maupun udara, yang berupa tanah, air, mineral, flora, fauna termasuk plasma nutfah dan lain-lain harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan baik bagi masa kini maupun masa yang akan datang.”

Disamping itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah antara lain dengan menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang dapat dijadikan sebagai kawasan yang dapat dimanfaatkan dan kawasan yang harus dilindungi, kegiatan ini merupakan perlindungan sistem penyangga kehidupan yang diatur oleh pemerintah. Perlindungan sistem penyangga kehidupan diwujudkan dalam bentuk Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya diwujudkan dalam bentuk Kawasan Suaka Alam (KSA). KPA dan KSA merupakan wujud pelestarian kehati in-situ. Pelestarian kehati in-situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat alaminya. Selain konservasi in-situ, upaya pelestarian kehati juga dilakukan dalam bentuk konservasi kawasan eks-situ, yaitu pelestarian yang dilakukan diluar habitat alaminya, sebagai contoh adalah kebun raya.

Pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan pelestarian tersebut mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

² Pasal 268 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MENLHK-

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan tujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Undang-Undang ini terdiri dari 14 bab yaitu mengatur tentang pengertian perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, kawasan suaka alam, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kawasan pelestarian alam, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, peran serta masyarakat, penyerahan urusan dan tugas pembantuan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. UU No.5 Tahun 1990 juga mengatur bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang lestari, dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Ketentuan pelaksana lebih lanjut dalam UU No.5 Tahun 1990 tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terkait dengan ketentuan pelaksana yang diatur dalam ayat (2) pasal 8 UU No. 5 Tahun 1990, telah ada lembaga-lembaga sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Direktorat Jendral (Ditjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), yang merupakan bagian dari institusi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Dalam melaksanakan tugasnya Ditjen KSDAE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :²

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan KSA dan KPA, dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem essensial

² Pasal 268 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisai dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- b. Pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria
- c. Kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- f. Pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Lebih khusus lagi dalam melaksanakan konservasi, Ditjen KSDAE membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam mengelola konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. UPT konservasi sumber daya alam mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem essensial berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Beberapa fungsi UPT KSDAE dalam melaksanakan tugasnya yaitu :³

- a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru
- b. Pelaksanaan dan perlindungan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru
- c. Pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar
- d. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan
- e. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan
- f. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi

Tataran Kebijakan tersebut sayangnya belum disertai dengan implementasi yang memadai, beragam penyebabnya berasal dari faktor hukum dan non hukum. Masalah kelembagaan, aspek legal terkait dengan kepastian kawasan konservasi/alih fungsi lahan, buruknya pengendalian konflik kawasan, lemahnya perencanaan pengelolaan yang erat kaitannya dengan keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan pendanaan dari pemerintah dapat dikatakan sebagai penyebab yang berasal dari faktor hukum, sedangkan faktor yang berasal dari non

³ Pasal 3, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

hukum adalah tingginya laju pertumbuhan penduduk, kebakaran hutan dan lahan, pengambilan sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran terhadap lingkungan, serta pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pelestarian kehati bagi manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi.⁴

Disamping itu, penulis melihat terhadap pengelolaan perlindungan Cagar Alam Gunung Papandayan yang terletak di kabupaten Garut, Jawa Barat. Cagar Alam Gunung Papandayan (CAGP) memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi namun upaya perlindungan bagi kawasan tersebut banyak mengalami hambatan yang berasal dari keterbatasan pengelolaan kawasan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati oleh masyarakat yang bermukim di sekitar CAGP. Permasalahan perlindungan terhadap CAGP adalah terkait penurunan keanekaragaman hayati akibat perambahan hutan, perburuan satwa dan tidak efektifnya organisasi pengelola yang menyebabkan aksesibilitas masyarakat yang dapat keluar masuk kawasan CAGP tersebut, hal ini menyebabkan belum optimalnya fungsi kawasan konservasi tersebut. Cagar Alam sebagai salah satu kawasan konservasi memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman hayati dan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Permasalahan keanekaragaman hayati yang terdapat di Cagar Alam Gunung Papandayan berupa penurunan keanekaragaman hayati akibat dari perambahan hutan, walaupun tidak terdapat data mengenai jumlah spesies yang berkurang akibat dari perambahan hutan, namun luasan perambahan hutan yang mencapai 340,38 ha atau lima persen dari luas CAGP dapat menunjukkan bahwa terjadi penurunan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut.

Selain itu ketidakjelasan kawasan juga menjadi permasalahan di Gunung Papandayan, menyebabkan terjadinya tumpah tindih kawasan CAGP dengan Perhutani. Ditambah dengan adanya kawasan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan yang terletak di kecamatan cisurupan, hal ini menyebabkan aksesibilitas manusia untuk keluar masuk kawasan konservasi, yang semakin lama dapat menyebabkan kerusakan kawasan dari campur tangan manusia. UPT

⁴ Bappenas, KLHK & LIPI, Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020, Jakarta, Bappenas, 2016, hlm 146

yang bertugas dalam kelola Gunung Papandayan pun belum maksimal dalam kegiatan perlindungan yang selama ini berjalan meliputi patroli kawasan cagar alam, karena masih banyak manusia yang dapat bebas masuk ke dalam kawasan cagar alam untuk melakukan wisata alam, hal ini akibat kurangnya pemantauan terhadap kawasan cagar alam tersebut. Peran serta masyarakat sekitar kawasan dalam melestarikan keanekaragaman hayati pun menjadi usaha tambahan yang perlu diupayakan oleh pemerintah, agar legalitas peraturan dan perundangan dapat terlaksana dalam menjamin kelestarian kawasan konservasi CAGP. Seperti yang diketahui, ketika kualitas lingkungan menurun, ekosistem akan terdegradasi dan sumber daya alam hayati makin terancam kelestariannya.⁵ Hal ini berdampak pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama dalam era desentralisasi, tanpa mengganggu keberlanjutannya untuk generasi mendatang.

Mengingat bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum, maka pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan kehati tersebut.⁶ Usaha pengelolaan terkait pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Perlindungan hukum terhadap lingkungan menjadi sangat penting mengingat manusia merupakan salah satu unsur dalam mata rantai kehidupan di bumi yang menyebabkan ketergantungan terhadap lingkungan biotic maupun abiotic. Melihat beberapa kasus yang terjadi, penulis merasa masih kurangnya perhatian dan penegakkan konservasi sumber daya alam hayati yang Indonesia miliki, oleh karena itu penulis ingin meneliti bagaimana peran dan tugas pemerintah Indonesia dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam hayatinya, agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

⁵ LIPI, *Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia*, Jakarta, LIPI Press, 2014, hlm 283.

⁶ Tomy H. Purwaka, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Rencana Umum Tata Ruang*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997, hlm 68.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan dasar pemikiran yang sudah diuraikan di bagian I maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kelembagaan yang berwenang dalam melakukan konservasi keanekaragaman hayati yang efektif dan responsif di Cagar Alam Gunung Papandayan?
2. Bagaimana pengaturan konservasi keanekaragaman hayati dalam upaya mewujudkan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran kelembagaan yang berwenang baik pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan konservasi keanekaragaman hayati yang efektif dan responsif. Menelaah bagaimana hubungan antara kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan manfaat ekonomi, sosial dan kualitas lingkungan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah dalam mengelola konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis-normatif. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan tersebut dapat merupakan bahan hukum primer dan sekunder. Yang berarti bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat namun membantu dalam pengimplementasian dan pemahaman hukum primer, seperti doktrin-doktrin, pendapat para ahli, jurnal hukum dan internet yang terkait dengan

topik penelitian ini. Karena metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah studi kepustakaan (*library research*). Semua bahan-bahan yang terkumpul akan diteliti, dikaji, dan dianalisa. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

1.5 Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan, penulis akan menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab II : Penulis akan menjabarkan mengenai pengertian keanekaragaman hayati di Indonesia beserta teori-teori yang terkait, kepentingan dan manfaat konservasi, bentuk konservasi, dan permasalahan keanekaragaman hayati di Indonesia
- Bab III : Pada bab ini penulis akan mengkaji mengenai Peraturan Perundang-undangan terkait Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia, peran lembaga yang berwenang mengelola, kegiatannya dan permasalahan dalam pelaksanaannya
- Bab IV : Dalam bab ini penulis memaparkan hasil kajian dan pembahasan yang ditelaah terkait identifikasi masalah, menggunakan teori dan peraturan perundang-undangan yang dipaparkan pada Bab II dan bab III
- Bab V : Adalah bagian penutup dari penulisan hukum ini. Di bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan tentang hasil yang sudah diteliti dan akan memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk permasalahan yang ada.